



DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPIDP) DI LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DI LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan layanan informasi kepada publik;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
4. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
9. Membuat laporan pelayanan informasi;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID;
11. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
12. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
13. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/ rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohona informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
14. Membuat, memelihara dari/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

15. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang mejadi cakupan kerjanya;

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) memiliki tugas sebagai berikut;

1. Mengoordinir tugas *front office*, *back office* dan *desk register* layanan akses internet;
2. Mendampini Tim Pertimbangan, Atasan PPID dan PPID jika terjadi sengketa informasi publik;
3. Menerima permintaan informasi dari masyarakat dan melakukan *back up* data;
4. Membantu penerimaan dara dan mengupdate data di internet atas informasi yang sesuai dengan daftar informasi publik dan;
5. Mempersiapkan data yang diminta oleh pemohon infromasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01-02-2023

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



YUSMADA FAIZAL

NIP 196406241989071002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Unit Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 37 Tahun 2023

Tanggal : 01 Februari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)
DI LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Pengarah	:	Kepala Dinas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Sekretaris Dinas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase2. Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih3. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai4. Bidang Pengelolaan Air Limbah5. Kepala Unit Pengelolaan Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air6. Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan7. Kepala Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air8. Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat10. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat12. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan13. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur14. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



YUSMADA FAIZAL
NIP. 1964062419890710